

**KEPUTUSAN PENUNJUKAN NARASUMBER DAN FASILITATOR KEGIATAN PENDIDIKAN
PENGAWAS PARTISIPATIF BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE
NDAO**

2026

KEPUTUSAN NOMOR : 004/HK.01.01/NT-13/07/2026

**KEPUTUSAN PENUNJUKAN NARASUMBER DAN FASILITATOR KEGIATAN PENDIDIKAN
PENGAWAS PARTISIPATIF - BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO**

- ABSTRAK :**
- Bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan demokrasi Pemilu dan Pemilihan dimasa non tahapan, maka perlu menunjuk Narasumber dan Fasilitator kegiatan pendidikan pengawas partisipatif Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869); Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026; Surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026 perihal Penajaman Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2026, dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 91/PM.05/K1/05/2026 tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan Pengawas Partisipatif “Berfungsi dan bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”.
 - Bahwa menunjuk Narasumber dan Fasilitator kegiatan pendidikan pengawas partisipatif dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao ini.
 - Bahwa semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi NTT Tahun 2026.
 - Keputusan Berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu Tanggal 13 Juli 2026

CATATAN : Keputusan ini ditetapkan oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rote Ndao